



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
13. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dampak).
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.
17. Pagu Indikatif adalah perkiraan awal jumlah anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja.
18. Program adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran (output) yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

- (1) Periodisasi pembangunan jangka menengah Daerah dibagi dalam tahapan pembangunan tahunan dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai tahapan pelaksanaan RPJMD yang tidak hanya menjabarkan visi, misi dan program Bupati tetapi juga merupakan bagian dari dukungan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai turunan dari RPJMD yang bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan dokumen berbagai rencana yang lebih rinci dan spesifik.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten.

b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan, dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, serta permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan dan menguraikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah pada periode tahun 2025-2029. Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan prioritas pembangunan Daerah beserta indikator kinerja yang ditetapkan.

d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati (Indikator Kinerja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

e. BAB V : PENUTUP

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Uraian substansi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial

- budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
 - (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
 - (6) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan selama target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

Pasal 9

- (1) Target Kinerja dan Pagu Indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. kondisi strategis daerah; atau
 - c. fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada
tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

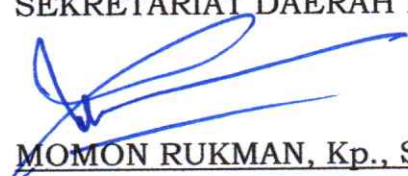
AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSI JAWA BARAT (1/128/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Menindaklanjuti ayat (1) huruf c Pasal 65, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wali Kota dilantik.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara berjenjang telah dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. RPJPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030. Berdasarkan hasil Pilkada, KPU telah menetapkan Pasangan Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Dena Muhamad Ramdhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2030 berdasarkan Surat Keputusan KPU Majalengka Nomor 15 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 9 Januari 2025, yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025

oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kabupaten Majalengka melaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dan sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 mempedomani:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terutama terkait pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten.
- b. Substansi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja/indikator pembangunan.
- c. Substansi RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan serta kinerja/indikator pembangunan.
- d. Substansi RTRW Kabupaten Majalengka yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah dan indikasi kinerja RTRW.
- e. Substansi KLHS RPJMD yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis.
- f. Substansi Dokumen Perencanaan Sektor Lainnya, terutama terkait pelaksanaan urusan pemerintahan.
- g. Substansi Hasil Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode Tahun 2020-2024 (pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1